



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/167/ RSMN / 2019**

**TENTANG  
PASIEAN YANG DIIZINKAN UNTUK KELUAR MENINGGALKAN  
RUMAH SAKIT SELAMA PERIODE TERTENTU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan aturan pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit umum daerah mohammad natsir selama periode tertentu:
  - b. Bahwa agar pelaksanaan pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit umum daerah mohammad natsir selama periode tertentu terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir sebagai landasan bagi petugas kesehatan dalam penyelenggaraan pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit umum daerah mohammad natsir selama periode tertentu:
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir:

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023):
2. Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
3. Undang- Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431):
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/  
Per/III/2008 Tentang Rekam Medis:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR  
TENTANG KEBIJAKAN PASIEN YANG DIIZINKAN  
UNTUK KELUAR MENINGGALKAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SELAMA  
PERIODE TERTENTU:**

**KESATU** : Kebijakan pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit umum daerah mohammad natsir selama periode tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit umum daerah mohammad natsir selama periode tertentu dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mohammad Natsir.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mesti.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal : Januari 2019

DIREKTUR



drg. ERNOVIANA.,M.Kes

NIP. 196011181987012001

Lampiran  
Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir  
Nomor : 189 /167/ RSMN/ 2019

Direktur memberikan izin untuk keluar meninggalkan rumah sakit selama periode tertentu dengan kriteria :

1. Pasien elektif, yaitu pasien yang bukan dalam kondisi darurat untuk segera ditangani.
2. Pasien tersebut mendapat izin dari dokter yang merawat (DPJP)
3. Kondisi pasien sudah membaik (sehat) dan tidak terdapat komplikasi
4. Pasien tidak dijadwalkan untuk menjalani operasi atau pemeriksaan atas penyakit yang diderita dalam waktu dekat
5. Ada keluarga pasien yang siap mendampingi pasien selama perawatan dirumah atau didokter keluarga

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : Januari 2019  
DIREKTUR



drg. ERNOVIANA.,M.Kes  
NIP. 196011181987012001